

## PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2019

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 97/PL.02.4-Kpt/3302/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019; ·

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 20017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali di ubah, terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312); Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 595/PL.d2.4-Kpt/06/KPU /III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor : 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor : 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU NOMOR : 97/PL.02.4-Kpt/3302/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 diatur tentang :**

**Penetapan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagai berikut : 1. Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputuian ini; 2. Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 3. Jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten mengikuti jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Maret 2019
- Lampiran Keputusan ini 8 Lembar.